BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Alamat : Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No.9 Rancagoong, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat 43285
Telp. (0263) 2914833 Email : bawaslucianjur@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 034/BAWASLU-JB.06/HK.01.01/III/2020.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Kepolisian Resor Cianjur, dan Kejaksaan Negeri Cianjur dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tidak pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 022/BAWASLU.JB/KS/PR.03.01/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

a. Penasihat
   1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
   3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksankan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penangan hasil Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur dalam melaksakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.500.000,00-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,00-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.000.000,00-/bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,00-/bulan

KELIMA : Susunan kenggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 01 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

USEP AGUS ZAWARI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 034/BAWASLU-JB06/HK.01.01/III/2020.
TANGGAL : 01 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua BAWASLU Kabupaten Cianjur		Penasihat
2	Kepala Kepolisian Resor Cianjur		Penasihat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur		Penasihat
4	ASEP TANDANG S, S.E	Kor.Div. Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
5	AKP. NIKI RAMDHANY, S.E, S.I.K, M.Si	Kasat Reskrim Polres Cianjur	Pembina
6	EKO JOKO PURWANTO, S.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Cianjur	Pembina
7	TATANG SUMARNA, S.H, M.H	Kor.Div. Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Ketua
8	IPTU. FERDINANDUS SIANIPAR, S.H	KA.URBIN OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Ketua
9	LEILA QADRIA PUSPITARINI M, S.H	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Cianjur	Ketua
10	HADI DZIKRI NUR, S.S	Kor.Div. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
11	YUYUN YUNARDI	Kor.Div. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
12	IMAN NURYANA, S.IP	Kor. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
13	PAISAL ANWARI, S.H, M.H	Staf Div. Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
14	FAJRILAH SAMLAWI, S.H	Staf Div. Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
15.	YUSTI RATU OKTAVIA, S.H	Staf Div. Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
16.	MUHAMAD SYAKIR ABDULLAH, S.H	Staf Div. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
17.	IPDA. DUDI SUHARYANA, S.H	KANIT IDIK I Reskrim Polres Cianjur	Anggota
18.	BRIPKA. DENI HERDIAYANA, SH	BA IDIK Reskrim Polres Cianjur	Anggota
19.	BRIPKA. DANI KUSMAYADI, SH	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
20.	BRIPKA. ENCEP ROSIDIN, SH	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	BRIPTU. RICKY MAULIDDA, S.H	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
22.	BRIPTU. M.YOGI FIRMANSYAH, S.H	Anggota OPS SAT Reskrim Polres Cianjur	Anggota
23.	SLAMET SANTOSO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota
24.	IMAN AFRIAN BADUANSYAH, S.H, M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota
25.	WASIS SUGIANTO, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota

Cianjur, 01 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

USEP AGUS ZAWARI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Cianjur